



**PUTUSAN**  
**Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**M.Rizwan Rozali selaku Direktur Cv. Titian Utama Tanah Bumbu**, yang berkedudukan di Jalan Pemajatan, Komp. Dinar Mas, RT/RW. 06/00, Kel. Gambut, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wanto A. Salan K, S.H., M.H. Ratih Setyorini, S.H., M.Kn, dan Muhammad Sjachrazad J., S.H., para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat – Pengacara Wanto A. Salan & Rekan beralamat yang beralamat di Jalan P. Hidayatullah Komplek Abdi Persada Jaya Blok B No. 11, Banua Anyar, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020 sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**Kepala Dinas Esdm Provinsi Kalimantan Selatan**, bertempat tinggal di Jalan Pengeran Suriansyah No. 7 Loktabat utara, Kecamatan banjuar baru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 Desember 2020 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki Perusahaan CV. Titian Utama Tanah Bumbu berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH., Notaris di Banjarmasin pada tanggal 12-11-2004. Dan atas perusahaan tersebut perubahan terakhirnya ialah Akta Pemasukan dan Pengeluaran Sebagai Pesero Serta Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Titian Utama Tanah Bumbu dibuat dihadapan HENNY RUPIYANTI, SH., Notaris di Banjarmasin pada tanggal

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-09-2019, dan telah di daftarkan di Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0079837-AH.01.15 Tahun 2019.

2. Bahwa perusahaan Penggugat tersebut telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/459/DISTAMBEN/2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada CV. Titian Utama Tanah Bumbu (TB. 07 OKTPR 45). Dan perusahaan Penggugat juga telah memperoleh pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. CITRABUDI BINAMAKMUR, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/84021/DISTAMBEN/2015 Tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citrabudi Binamakmur Nomor 188.45/59708/DISTAMBEN/2014 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Citrabudi Binamakmur (TB. 04 JULPR 53) kepada CV. Titian Utama Tanah Bumbu (TB. 04 JULPR 53).

3. Bahwa Pada tanggal 29 Agustus 2018 bertempat di Nagoya Hill Hotel Batam Agenda Rapat Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Kalimantan Selatan Penggugat tidak diundang oleh Tergugat (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Kalimantan Selatan, untuk ikut didalam pertemuan Nagoya Hill Hotel Batam.

4. Bahwa setelah diselidiki oleh Penggugat ternyata IUP CV. Titian Utama Tanah Bumbu milik Penggugat tersebut tidak masuk didalam daftar list Rekonsiliasi, Padahal sebelumnya Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat bahwa CV. Titian Utama Tanah Bumbu milik Penggugat telah mendapatkan persetujuan IUP dari Bupati Tanah Bumbu berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/459/DISTAMBEN/2014 dan 188.45/884021/DISTAMBEN/2015. Akan tetapi penjelasan yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan) tidak diterima oleh Tergugat bahkan Tergugat tidak mengikut sertakan untuk ikut dalam pertemuan di Nagoya Hill Hotel Batam tersebut.

5. Bahwa setelah Tergugat Pulang dari Pertemuan di Nagoya Hill Hotel Batam hasil dari pertemuan dan berita acara Rekonsiliasi pada tanggal 29 Agustus 2018, yang bertempat di Nagoya Hill Hotel di Batam Tergugat tidak pernah melakukan sosialisasi hasil pertemuan tersebut kepada seluruh Pemegang IUP di Kalimantan Selatan padahal hasil dari pertemuan tersebut

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah dibutuhkan oleh para Pemegang IUP di seluruh Kalimantan Selatan.

6. Bahwa akibat tidak dilakukannya Sosialisasi oleh Tergugat kepada seluruh Pemegang IUP Kalimantan Selatan dari hasil pertemuan di Nagoya Hill Hotel di Batam pada tanggal 29 Agustus 2018, Penggugat mengalami kerugian-kerugian mana Penggugat tidak dapat mengurus Perizinan dengan Tergugat (di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Kalimantan Selatan dan CV. Titian Utama Tanah Bumbu milik Penggugat tidak terdaftar dalam DATA BASE IUP OP BATUBARA DI DITJEN MINERBA.

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat (Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Kalimantan Selatan tidak mengikut sertakan Penggugat (CV. Titian Utama Tanah Bumbu) didalam pertemuan di Nagoya Hill Batam pada tanggal 29 Agustus 2018 dan tidak melakukan Sosialisasi hasil pertemuan tersebut di Nagoya Hill Batam kepada seluruh pemegang IUP se-Kalimantan Selatan, sedangkan Penggugat telah berusaha untuk memberikan penjelasan melalui surat (tulisan) maupun secara lisan yang ditujukan kepada Tergugat tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat maka sudah jelas sekali perbuatan Tergugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum.

8. Bahwa selain Penggugat tidak diikut sertakan didalam pertemuan di Nagoya Hill Hotel Batam pada tanggal 29 Agustus 2018 sehingga Penggugat tidak masuk didalam daftar list serta hasil pertemuan di Nagoya juga tidak pernah di sosialisasikan kepada seluruh pemegang IUP se-Kalimantan Selatan oleh Tergugat, maka mengakibatkan Perusahaan milik Penggugat (CV. Titian Utama Tanah Bumbu) tidak terdaftar di dalam Data Base IUP OP Batubara di Ditjen Mineral.

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan alasan hal-hal yang terang dan pasti, maka putusan dalam perkara ini mohon dilaksanakan terlebih dahulu kendatipun Tergugat melakukan Verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan uraian serta alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/459/DISTAMBEN/2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada CV. Titian Utama Tanah Bumbu (TB. 07 OKTPR 45) adalah sah menurut hukum;

c. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/84021/DISTAMBEN/2015 Tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citrabudi Binamakmur Nomor 188.45/59708/DISTAMBEN/2014 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Citrabudi Binamakmur (TB. 04 JULPR 53) kepada CV. Titian Utama Tanah Bumbu (TB. 04 JULPR 53) adalah sah menurut hukum;

d. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

e. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak untuk di daftarkan didalam DATA BASE IUP OP BATUBARA DI DITJEN MINERBA;

f. Memerintahkan kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, untuk memproses pendaftaran Perusahaan milik Penggugat (CV. Titian Utama Tanah Bumbu) ke dalam Data Base IUP OP Batubara di Ditjen Minerba;

g. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

h. Menyatakan putusan dalam Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan Verzet, banding dan kasasi;

i. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal, 3 Desember 2020 dan tanggal 11 Desember 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 s/d P-5 sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) Titian Utama Tanah Bumbu tanggal 12 November 2014 oleh Notaris Oerip Mochlasin Soemato, S.H., M.Kn. diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Akta Pemasukan, Pengeluaran Persero serta Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Titian Utama Tanah Bumbu 20 September 2019 oleh Henny Rupiyanthi S.H., M.Kn., diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Titian Utama Tanah Bumbu disingkat TUTB di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0079837-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 23 September 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/459/DISTAMBEN/2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada CV. Titian Utama Tanah Bumbu diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/84021/DISTAMBEN/2015 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV Citrabudi Binamakmur Nomor 188.45/59708/DISTAMBEN/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Citrabudi Binamakmur (TB.04 JULPR 53) Kepada CV. Titian Utama Tanah Umbu (TB.04 JULPR 53) diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi, melainkan cukup dengan mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak memasukkan Penggugat sebagai Pemegang IUP OP Batubara dalam daftar list Rekonsiliasi yang mengakibatkan Penggugat tidak diundang oleh Tergugat dalam pertemuan di Nagoya Hill Hotel Batam serta

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat mengurus perizinan dengan Tergugat dan tidak terdaftar dalam *Data Base IUP OP Batubara* di Ditjen Minerba;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Tergugat tidak hadir selama 2 (dua) kali berturut-turut tidak pernah datang menghadap ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas panggilan 3 Desember 2020 dan tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa meskipun tanpa kehadiran Tergugat namun pemeriksaan persidangan tetap dapat dilanjutkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, relas panggilan sidang yang sudah dijalankan secara patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah dianggap bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat mengajukan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat maka dalil Penggugat harus dianggap telah menjadi tetap sehingga harus dikabulkan yaitu petitum huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g sedangkan terhadap petitum huruf h Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf h Kuasa Penggugat menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan *verzet*, banding, dan kasasi, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai tuntutan ini tidak dapat dikabulkan dikarenakan tidak ada hal mendesak yang membuat petitum ini harus dikabulkan serta tidak sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dengan demikian terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kuasa Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak pernah hadir;
2. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian
4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/459/DISTAMBEN/2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada CV. Titian Utama Tanah Bumbu (TB. 07 OKTPR 45) adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/84021/DISTAMBEN/2015 Tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citrabudi Binamakmur Nomor 188.45/59708/DISTAMBEN/2014 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Citrabudi Binamakmur (TB. 04 JULPR 53) kepada CV. Titian Utama Tanah Bumbu (TB. 04 JULPR 53) adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak untuk di daftarkan didalam DATA BASE IUP OP BATUBARA DI DITJEN MINERBA;
8. Memerintahkan kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, untuk memproses pendaftaran Perusahaan milik Penggugat (CV. Titian Utama Tanah Bumbu) ke dalam Data Base IUP OP Batubara di Ditjen Minerba;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan Putusan ini diucapkan sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, R.Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarai Dwi Sartika, S.H. dan Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Bjb tanggal 2 Desember 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarai Dwi Sartika, S.H.

R. Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00
4.....P	:	Rp. 50.000,00;
roses .....	:	
5.....P	:	Rp. 335.000,00;
anggihan & PNBP .....	:	
Jumlah	:	Rp 431.000,00;
( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah )		